



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jln. Ir. H. Juanda No. 164 Tlp. (0265) 773900 Ciamis - 46211

Ciamis, 3 Mei 2021

Nomor : 170/ 147 /DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat
Keputusan DPRD

Kepada :
Yth. Bupati Ciamis

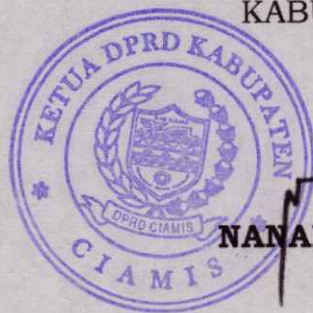
di-
CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 29 April 2021, bersama ini disampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.9/DPRD/2021 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,



NANANG PERMANA, SH

Tembusan :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Barat.



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 188.4/Kep.9/DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (Satu)

T E N T A N G

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIAMIS TAHUN 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, pada tanggal 26 Maret 2021 Bupati Ciamis telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020 dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020 dibahas oleh Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.7/DPRD/2021;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, b dan c, maka Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD yang Bertugas Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020 sebagai Rekomendasi DPRD Kabupaten Ciamis kepada Kepala Daerah untuk perbaikan Pemerintah Daerah kedepan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
 22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.7/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020;
 24. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.Pim.6/DPRD/2021 tentang Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 050/307/Bapp/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Hal Penyampaian Paripurna LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2020;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 22 Maret 2021;
 3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Para Pimpinan Fraksi tanggal 26 Maret 2021;
 4. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 16 April 2021;
 5. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Para Pimpinan Fraksi Tanggal 29 April 2021;

6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 29 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis yang Bertugas Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2020 berupa catatan strategis yang berisikan saran masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ke depan.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 29 April 2021

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDE HERLI

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIAMIS
TAHUN 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
2021**

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIAMIS TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS

YTH. SDR. WAKIL BUPATI CIAMIS

YTH. REKAN-REKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS

SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, YANG KAMI HORMATI;

SDR. SEKRETARIS DAERAH, BESERTA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

SEJENAK KITA SENANTIASA BERSERAH DIRI BERLINDUNG DAN MEMOHON PERTOLONGAN KEHADIRAT ILLAHI RABBI, DZAT YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA RAHIM, ALLAH SWT YANG TIDAK PERNAH BERHENTI MEMBERIKAN RAHMAT DAN RIDHA NYA, SEHINGGA ATAS IZIN DAN PERTOLONGAN-NYA KITA DIBERI KESEMPATAN UNTUK SAMA-SAMA HADIR DI TENGAH-TENGAH RAPAT PARIPURNA DPRD SEBAGAI BAGIAN DARI RANGKAIAN KEGIATAN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020.

PENGHORMATAN DAN KESELAMATAN SENANTIASA TERCURAH LIMPAHKAN KEPADA TAULADAN HIDUP KITA RASULULLAH MUHAMMAD SAW, SEORANG PEMIMPIN TERBESAR DI DUNIA YANG TIDAK ADA TANDINGANNYA, SEORANG PEMIMPIN YANG *SHIDIQ DAN AMANAH*, SEORANG PEMIMPIN YANG *TABLIGH*, DAN *FATHONAH*. SEORANG PEMIMPIN YANG MEMILIKI TUTUR KATA, SIKAP DAN PERILAKU YANG SUNGGUH MULIA, YANG MENEDUHKAN KEHIDUPAN UMAT, KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA. SETIDAKNYA KITA BERHARAP UNTUK DAPAT MENJADI PARA PENGIKUTNYA YANG SENANTIASA TAAT DAN PATUH TERHADAP RISALAHNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

HADIRIN SIDANG RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 INI, KAMI MENEMPUH PROSEDUR SERTA TAHAPAN – TAHAPAN YANG SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DPRD KABUPATEN CIAMIS MENYAMPAIKAN REKOMENDASI PEMBAHASAN INI DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

SECARA NORMATIF, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DISUSUN SEBAGAI AMANAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. KEWAJIBAN MENYUSUN LKPJ JUGA DIAMANKAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAAN LKPJ SECARA LEBIH JELAS DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

LKPJ INI SEJATINYA MERUPAKAN DESKRIPSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS SELAMA TAHUN 2020 YANG KOMPREHENSIF, TERINTEGRASI DAN INFORMATIF, DI DALAMNYA TER ELABORASI ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDIRI ATAS HASIL-HASIL KINERJA/CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH.

PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 INI MEMILIKI MAKNA PENTING, KARENA DI DALAMNYA MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH BERUPA CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2019, SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG TERDIRI ATAS CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DARI PEMERINTAH PROVINSI, DAN HASIL PELAKSANAAN PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH.

MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIPANDANG PERLU MEMBERIKAN PENILAIAN DAN CATATAN KRITIS DALAM BENTUK REKOMENDASI TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020.

II. PEMBAHASAN

A. MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020

MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 INI DILAKUKAN DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH;
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELA'AH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA DOKUMEN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020, DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KAUPATEN CIAMIS TAHUN 2020, RKPd TAHUN 2020, APBD TAHUN 2020 DAN DOKUMEN LAINNYA;
3. RAPAT KERJA DENGAN SEKRETARIS DAERAH, BAPPEDA, DAN PARA ASISTEN DAERAH SERTA BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DAN

BEBERAPA DOKUMEN PEMBANTU LKPJ BUPATI CIAMIS, SEPERTI DATA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2020, SERTA DOKUMEN LAINNYA;

4. KUNJUNGAN KERJA/UJI PETIK LAPANGAN UNTUK MENDAPATKAN BEBERAPA HAL YANG SANGAT BERGUNA UNTUK MENGAMBIL KESIMPULAN ANALISIS GUNA MENYAMPAIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH;
5. STUDY BANDING KE DPRD KABUPATEN BEREKES DAN DPRD KOTA TEGAL;
6. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN;
7. SINGKRONISASI DENGAN SELURUH FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS;
8. PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBAHASAN.

B. ANALISIS TERHADAP LKPJ

1. ANALISIS TERHADAP FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. SERTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SECARA RINCI DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

RUANG LINGKUP LKPJ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 15 DAN 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN; KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA; DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

DALAM PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 DIJELASKAN BAHWA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ; TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT; DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA. CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT; DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 INI SECARA *LEGAL FORMAL* TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT.

2. ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020

ANALISIS INI DILAKUKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN; KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA; DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020, SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 SECARA UMUM TELAH BERJALAN DENGAN BAIK TERUTAMA YANG MENYANGKUT PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. AKAN TETAPI KITA MENYADARI BAHWA DALAM IMPLEMENTASINYA MASIH TERDAPAT KENDALA DAN HAMBATAN, UNTUK MENJADI BAHAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KITA BERSAMA DI MASA MENDATANG.

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS SEBAGIAN BESAR TELAH SESUAI DENGAN SASARAN YANG TERTUANG DALAM RPJMD TAHUN 2019-2024, WALAUPUN DISADARI BELUM MENUNJUKKAN HASIL YANG OPTIMAL. NAMUN DEMIKIAN BEBERAPA PRESTASI YANG CUKUP MENGGEMBIRAKAN TELAH DIRAIH SELAMA TAHUN 2020, ANTARA LAIN KEJUARAAN DAN PENGHARGAAN BAIK DI TINGKAT REGIONAL MAUPUN NASIONAL, DIANTARANYA DIRAIHNYA PENGHARGAAN NASIONAL PEMBINAAN PROKLIM TERBAIK 2020 DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, PENGHARGAAN NASIONAL *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)*, UNTUK KATEGORI KABUPATEN "SANGAT INOVATIF" DAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 UNTUK YANG KETUJUH KALINYA SEJAK TAHUN 2013.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PEMERINTAH DAERAH TELAH CUKUP MENJELASKAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN REALISASI PELAKSANAAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN SELAMA TAHUN 2020. NAMUN DEMIKIAN KAMI MELIHAT TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG MASIH PERLU DI DIKAJI DAN DILAKUKAN PEMBAHASAN. HASIL PEMBAHASAN KAMI SAMPAIKAN DALAM BENTUK REKOMENDASI.

III. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN KESIMPULAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SISTEMATIKA DAN FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.
2. DALAM HAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN; KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA; DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN, SEBAGIAN BESAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERVARIATIF.
3. HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN MASIH TERLIHAT ADANYA BEBERAPA SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN YANG BELUM MENCAPI TARGET YANG DITETAPKAN. HAL TERSEBUT MENJADI CATATAN DAN BAHAN EVALUASI BAGI SELURUH JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS DALAM UPAYA MEMPERBAIKI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KINERJA DI MASA MENDATANG.
4. DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENEMUKAN KESULITAN ATAU PERMASALAHAN, PADA UMUMNYA DAPAT DIATASI DENGAN BAIK.

IV. REKOMENDASI

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

REKOMENDASI YANG KAMI SAMPAIKAN DITUJUKAN KEPADA YTH BUPATI CIAMIS. REKOMENDASI INI MERUPAKAN CATATAN – CATATAN STRATEGIS YANG BERISIKAN SARAN ATAU MASUKAN DAN / ATAU KOREKSI TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN; KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA; DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN, SEBAGAI BERIKUT :

A. KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. BAHWA UNTUK VISI DAN MISI KABUPATEN CIAMIS, MEMERLUKAN KERJA KERAS DAN KESUNGGUHAN. OLEH KARENA ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN BAHWA IKATAN KEBERSAMAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD HARUS LEBIH DIKOKOHKAN, SEMANGAT KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MESTI LEBIH DIAPRESIASI DENGAN ARIF DAN ELEGAN DALAM SETIAP

MOMENTUM, DALAM SETIAP AGENDA, SEHINGGA ARAH PEMBANGUNAN MENJADI LEBIH JELAS, LEBIH MEMBUMI, LEBIH FOKUS DAN LEBIH TRANSPARAN.

2. TERKAIT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN PRIORITAS TERHADAP PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN BAIK DI WILAYAH UTARA, TENGAH MAUPUN SELATAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MEMILIKI *GRAND DESIGN* YANG VISIBEL. HAL INI AKAN BERPENGARUH TERHADAP PELAYANAN FUNGSI SOSIAL EKONOMI, PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI/HUTAN LINDUNG, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA.
3. KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEYOGYANYA TIDAK HANYA DILIHAT DARI BERAPA BANYAK CIAMIS MENDAPATKAN PENGHARGAAN, WALAUPUN TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI BAHWA ITU ADALAH SEBUAH PENGAKUAN AKAN KEBERHASILAN CIAMIS PADA TAHUN 2020, TETAPI YANG LEBIH PENTING DARI ITU SEMUA ADALAH BAGAIMANA AGAR MANFAAT DAN DAMPAK DARI KEGIATAN TERSEBUT SEMAKIN DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

KAMI MENGAPRESIASI KETERCAPAIAN TARGET DARI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH INI, TETAPI BAHWA BELUM OPTIMALNYA UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI, KETERSEDIAAN DATA YANG BELUM AKURAT DAN SARANA PRASARANA YANG MASIH BELUM MEMADAI, TERBATASNYA KUANTITAS DAN KUALITAS APARATUR PENGELOLA, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI YANG MASIH RENDAH, ITU MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG SELALU MUNCUL SETIAP TAHUN. UNTUK ITU, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR :

- A. MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SERTA SISTEM OPERASIONAL PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH.
- B. PENATAAN PEGAWAI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SERTA PENAMBAHAN SUMDER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN PENDAPATAN SEGERA DILAKSANAAN DENGAN BERBASIS PADA ANALISIS BEBAN KERJA.
- C. KAJIAN POTENSI PAD OLEH PIHAK KETIGA, PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN LAINNYA SESUAI DENGAN STANDAR UNTUK SEGERA DILAKSANAKAN.
- D. PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN SERTA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT AGAR SEGERA DILAKSANAKAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA PENGADAAN SISTEM KOMPUTERISASI DALAM UPAYA OPTIMALISASI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.

2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

RASIO BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA BAIK BELANJA TIDAK LANGSUNG MAUPUN PADA BELANJA LANGSUNG MASIH DIDOMINASI OLEH BELANJA PEGAWAI, SEDANGKAN RASIO BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA MODAL MASIH RENDAH. RENDAHNYA RASIO TERSEBUT

MENUNJUKAN BAHWA BELANJA PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH DIBANDING DENGAN BELANJA PEGAWAI, UNTUK ITU DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR TINGGINYA BELANJA PEGAWAI INI DIIMBANGI DENGAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI YANG MEMADAI, SEHINGGA PEMBANGUNAN YANG LANGSUNG MENYANGKUT HAJAT HIDUP MASYARAKAT BANYAK, BISA DILAKSANAKAN DENGAN DAMPAK DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PADA PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH, SEYOGYANYA MEMBERI PENGARUH DAN MANFAAT YANG BISA DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. MASIH RENDAHNYA RLS, BANYAKNYA JUMLAH GURU YANG MEMASUKI MASA PENSIUN, BERDAMPAK PADA SEMAKIN BERKURANGNYA PENDIDIK YANG BERSTATUS PNS KARENA TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH PENGANGKATAN GURU PNS PADA TAHUN 2020, MASIH RENDAHNYA PARTISIPASI PAUD (APK PAUD) YANG DIKARENAKAN BELUM OPTIMALNYA PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI; SERTA MASIH TERDAPAT LEMBAGA KURSUS DAN KETERAMPILAN YANG BELUM TERAKREDITASI. ATAS DASAR HAL TERSEBUT DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SOPD TERKAIT :

A. MENGOPTIMALKAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN RLS YAITU DENGAN CARA MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL; SERTA MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PKBM YANG DIDUKUNG DENGAN ALOKASI ANGGARAN YANG MEMADAI SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PENDUDUK USIA DI ATAS 18 TAHUN YANG BELUM MENAMATKAN SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA.

B. TERKAIT BANYAKNYA JUMLAH GURU NON PNS BAIK DI SD MAUPUN DI SMP, SEYOGYANYA PEMERINTAH DAERAH MENGAPREASI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PARA GURU NON PNS BAIK MELALUI KEGIATAN ATAUPUN MELALUI BOS DAERAH.

C. MENGOPTIMALKAN FASILITASI LEMBAGA KURSUS DAN KETERAMPILAN UNTUK MEMPEROLEH AKREDITASI MELALUI PROGRAM PEMETAAN MUTU DARI PP PAUD DIKMAS.

2. TERKAIT BIDANG KESEHATAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN SOPD TERKAIT AGAR :

A. MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN BAIK DI RUMAH SAKIT DAERAH MAUPUN DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES.

B. SEGERA DILAKSANAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DOKTER SPESIALIS DILAKUKAN MELALUI PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN BAIK DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TERKAIT MAUPUN PERSEORANGAN, SEDANGKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI REKRUITMEN PEGAWAI;

C. PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA RUMAH SAKIT KAWALI MELALUI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT SERTA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT;

D. INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN AGAR SEGERA DI REALISASIKAN.

3. TERKAIT BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SOPD TERKAIT:
 - A. SEGERA MENYELESAIKAN DAN MELANJUTKAN RUAS-RUAS JALAN YANG BELUM SELESAI DIPERBAIKI/DITINGKATKAN STRUKTURNYA SECARA BERTAHAP AGAR RUAS-RUAS JALAN YANG BELUM SELESAI DIPERBAIKI/DITINGKATKAN STRUKTURNYA, BISA TERSELESAIKAN SATU TREK SEKALIGUS JANGAN TERPUTUS PUTUS.
 - B. SEGERA MELAKSANAKAN SINERGITAS DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PENYEDIAAN RAMBU-RAMBU DALAM RANGKA MASIH ADANYA JALAN YANG DILALUI KENDARAAN MELEBIHI KEKUATAN KONSTRUKSI JALAN YANG DIBANGUN.
 - C. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PENGELOLA SISTEM AIR BERSIH PERDESAAN, DAN MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI TERSEBUT.
 - D. MEMILIKI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (GRAN DESIGN PEKERJAAN UMUM) YANG BENAR-BENAR TERINTEGRASI DARI PERENCANAAN HINGGA DOKUMEN HASIL PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI AGAR BERKESINAMBUNGAN DALAM PERENCANAAN PADA TAHUN BERIKUTNYA, DAN TERINTEGRASI SECARA SISTEMIK.
4. TERKAIT BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
 - A. SEGERA MENYIAPKAN RENCANA INDUK PENATAAN PEMUKIMAN, RENCANA INDUK KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN. PEMERINTAH DAERAH SEGERA MENYUSUN *VISIBILITY STUDY* TERHADAP PENANGANAN RUMAH KUMUH YANG LEBIH TERARAH, TERUKUR, LEBIH MENGEDEPANKAN DAN MEMPERIORITASKAN RUMAH-RUMAH DAN MASYARAKAT KUMUH DI DESA-DESA TERTINGGAL, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEHINGGA BISA DITERIMA DAN DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH PENERIMA MANFAAT DENGAN TEPAT SASARAN.
 - B. SEGERA MENGADAKAN SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KEPADA PENGEMBANG PERUMAHAN AGAR DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS YANG DITENTUKAN OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI AGAR MUDAH MEMPEROLEH BANTUAN DAK PERUMAHAN.
 - C. PENGADAAN LAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAU PEMERINTAH DESA UNTUK MENGANTISIPASI KESULITAN DALAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA.
 - D. MEMBUAT REGULASI MENGENAI PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF UNTUK MENGANTISIPASI PSU PERUMAHAN YANG SEBAGIAN BESAR BELUM DISERAHTERIMAKAN DARI PIHAK PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
 - E. MELAKSANAKAN PENANGANAN YANG LEBIH OPTIMAL DALAM PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH YANG TERLETAK DI DATARAN TINGGI, DENGAN MEMFASILITASI PEMBUATAN SUMUR BOR DI LOKASI YANG TIDAK MEMILIKI SUMBER MATA AIR, UNTUK MENGANTISIPASI MASIH BANYAK RUMAH TANGGA YANG RAWAN AIR BERSIH TERUTAMA DI DAERAH DATARAN TINGGI.
5. TERKAIT BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :

- A. SEGERA MENGUSULKAN PENAMBAHAN PETUGAS PPNS; UNTUK MENGANTISIPASI TERBATASNYA SDM UNTUK PETUGAS PPNS.
 - B. OPTIMALISASI TINDAK LANJUT PENANGANAN PGOT DAN ODGJ OLEH SOPD YANG BERWENANG.
 - C. PENINGKATAN FREKUENSI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH.
 - D. PENINGKATAN KEGIATAN SISKAMLING DI SETIAP RT/RW DENGAN MELIBATKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KONDISI KEAMANAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.
 - E. PENAMBAHAN UNIT LAYANAN DAN MENGUSULKAN PENAMBAHAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN.
 - F. DILAKSANAKANNYA SOSIALISASI DAN PEMBINAAN SERTA PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM MITIGASI BENCANA.
6. TERKAIT BIDANG SOSIAL KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
- A. MELAKUKAN KOORDINASI YANG INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN SOSIAL DAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MENAMBAH JUMLAH PMKS PENERIMA MANFAAT PROGRAM, MENINGAT MASIH BANYAKNYA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BELUM TERTANGANI.
 - B. TERKAIT DATA KEMISKINAN YANG SELAMA INI MENGGUNAKAN DATA DARI BPS DAN DATA KEMENSOS, SEYOGYANYA SEGERA DIBENTUK KELOMPOK KERJA KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA, SEHINGGA DATA KEMISKINAN DAPAT TERSAJIKAN DENGAN DATA YANG TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, DAN TEPAT JUMLAH.
 - C. TERKAIT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PENDAMPINGAN PKH INI BISA DITINGKATKAN MELALUI PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDAMPINGAN.
 - D. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA DI DAERAH RAWAN BENCANA DENGAN DAYA DUKUNG ANGGARAN YANG MEMADAI GUNA MENGOPTIMALKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA TERUTAMA DI DAERAH RAWAN BENCANA.
7. REKOMENDASI TERKAIT BIDANG TENAGA KERJA, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN OPD LAIN TERKAIT PENYALURAN PESERTA PELATIHAN-PELATIHAN DISESUAIKAN DENGAN JENIS PELATIHAN, SEHINGGA MAMPU MENCETAK WIRAUSAHA, SERTA MENYUSUN DAN MEMBUAT PELATIHAN-PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN BAGI MASYARAKAT SERTA DISESUAIKAN DENGAN POTENSI LOKAL YANG ADA.
8. UNTUK BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAMI MEREKOMENDASIKAN YAITU AGAR SOPD TERKAIT MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENYIAPKAN TENAGA AHLI PROFESIONAL UNTUK PENDAMPINGAN PELAKU, KORBAN DAN SAKSI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAKSANAKAN DI TEMPAT AMAN DAN NYAMAN YANG TERSEDIA.
9. TERKAIT BIDANG PANGAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH, HAL – HAL SEBAGAI BERIKUT :

- A. AGAR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SENTRA-SENTRA PRODUK PANGAN DAN PEMBINAAN KEPADA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM), LEBIH TERKELOLA DENGAN BAIK DAN TERUKUR SERTA DIDUKUNG DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.
- B. MENINGKATKAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM HAL POLA KONSUMSI PANGAN MELALUI SOSIALISASI DAN PEMBINAAN TERHADAP KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA TANI.
- C. PEMENUHAN TARGET KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) MELALUI APBD KABUPATEN CIAMIS SECARA BERTAHAP.
- D. PENERAPAN INSENTIF TERHADAP LAHAN SAWAH PRODUKTIF MELALUI KEGIATAN PENUNJANG DIANTARANYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERTANIAN.
- E. PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI LAHAN YANG TERDEGRADASI, BAIK MELALUI PENDEKATAN INTENSIFIKASI MAUPUN SECARA EKSTENSIFIKASI.
- F. PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN SECARA MEMADAI UNTUK PENGADAAN BENIH TANAMAN PANGAN DISESUAIKAN DENGAN LUASAN LAHAN YANG TERSEDIA.

10. TERKAIT BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT SEGERA :

- A. MENGOPTIMALKAN FORUM KOLABORASI KOMUNITAS PEDULI SUMBER DAYA AIR.
- B. KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH (JAKSTRADA) PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK DIOPTIMALKAN AGAR PENINGKATAN LAJU JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK MEMBERIKAN PRESSURE/PENGARUH TERHADAP MENINGKATNYA TIMBUNAN SAMPAH.
- C. MENINGKATKAN PEMBINAAN/SOSIALISASI KEPADA PARA PELAKU USAHA/KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN, MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT BAIK INSTANSI PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MAUPUN MASYARAKAT MENYANGKUT KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN/REKOMENDASI LINGKUNGAN BAGI PARA PELAKU USAHA/KEGIATAN DIMAKSUD, SERTA MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN.
- D. SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN.
- E. MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT (DUNIA USAHA PEDULI DAN MASYARAKAT PEDULI) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.
- F. MENGUSULKAN FORMASI PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (PPLHD) DALAM PENGADAAN PEGAWAI.

11. TERKAIT BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :

- A. AGAR PEMERINTAH DAERAH MENGUSULKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI AGAR MENYEDIAKAN CARD READER DI TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN UMUM DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA MENJALIN KERJASAMA DENGAN INSTANSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

- B. MENINGKATKAN INOVASI LAYANAN DATA KEPENDUDUKAN, DENGAN MAKIN MEMPERMUDAH DAN MERINGANKAN MASYARAKAT, TERUTAMA MELENGKAPI PERANGKAT LAYANAN DI TINGKAT KECAMATAN.
12. TERKAIT BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
- A. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK PENGELOLA BUMDES PERLU DILAKUKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENDORONG BUMDES MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF.
 - B. MELAKSANAKAN PEMETAAN DESA, SEHINGGA DAPAT TERSAMPAIKAN DATA DESA YANG TERTINGGAL, DESA YANG BERKEMBANG, DESA YANG MAJU DAN DESA YANG MANDIRI.
 - C. MEMBENTUK REGULASI TENTANG PENGELOLAAN ASET PNPM, SALAH SATUNYA ADALAH UPK, SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN POTENSI, PENGELOLAAN, MELINDUNGI SERTA MEMILIKI ATURAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN YANG JELAS.
13. REKOMENDASI UNTUK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YAITU :
- A. MENINGKATKAN PEMBINAAN TERHADAP AKSEPTOR TERMASUK DIANTARANYA MELALUI KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK (KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA) DI TINGKAT RW ATAU DUSUN SAMPAI KE TINGKAT RT.
 - B. MENINGKATKAN SOSIALISASI DAN OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI PAGUYUBAN KB PRIA TERMASUK PEMBERIAN UANG JATAH HIDUP BAGI AKSEPTOR KHUSUS KB PRIA PADA PELAYANAN TERPUSAT MO (METODE OPERASI).
 - C. MENINGKATKAN SOSIALISASI MANFAATNYA PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DENGAN TEKNIK KIE PENTELADANAN.
 - D. MENINGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG MANFAAT KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKS DAN PIK R) UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
14. REKOMENDASI TERKAIT BIDANG PERHUBUNGAN YAITU :
- A. UNTUK PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) SEGERA MENYUSUN RENCANA INDUK PENERANGAN JALAN UMUM UNTUK PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PJU SELAMA 5 TAHUN, MENGUSULKAN KEGIATAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM. DAN MENGUSULKAN KEGIATAN PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM.
 - B. MENOPTIMALKAN KEGIATAN PENGADAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN BERUPA RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN, PAGAR PENGAMAN JALAN, TRAFFIC LIGHT DAN WARNING LIGHT.
 - C. PENAMBAHAN SDM TENAGA PENGUJI MELALUI USULAN FORMASI CPNS PADA JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.
 - D. MENGUSULKAN PENGADAAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN UJI KELILING BESERTA PERALATAN PENGUJIANNYA.
 - E. MENGUSULKAN DAN MELAKSANAKAN DENGAN SEGERA SMART CARD UNTUK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
15. REKOMENDASI UNTUK URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YAITU :

- A. SEGERA MEMFASILITASI PELATIHAN KHUSUS BAGI PEGAWAI YANG MENANGANI KOMUNIKASI DAN INFORMASI, UNTUK MENGANTISIPASI TERBATASNYA PEGAWAI YANG MEMILIKI DISIPLIN ILMU DIBIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI.
 - B. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
 - C. OPTIMALISASI PEMANFAATAN *WEBSITE* RESMI KABUPATEN CIAMIS MELALUI PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SOPD DAN KUALITAS DATA.
 - D. PENINGKATAN KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI TEKNOLOGI INFORMASI.
16. UNTUK BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SOPD TERKAIT SEGERA MELAKUKAN PENYULUHAN, PEMBINAAN DAN PELATIHAN SERTA BANTUAN PERMODALAN KEPADA KOPERASI/KUD YANG KONDISINYA SUDAH TIDAK SEHAT SEHINGGA DIHARAPKAN STANDAR KOPERASI NAIK DAN MENJADI KOPERASI YANG SEHAT/BAIK, MENINGKATKAN AKSES PELAKU USAHA KOPERASI DAN UMKM, UKM DAN PERDAGANGAN TERHADAP LAYANAN PERBANKAN SEHINGGA TIDAK AKAN MENGALAMI KESULITAN PERMODALAN, DAN MELAKSANAKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET MILIK DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEHINGGA DAPAT MEMBANTU PELAKU USAHA UNTUK MENJALANKAN DAN MENGEMBANGKAN USAHANYA.
17. UNTUK BIDANG PENANAMAN MODAL KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SEGERA :
- A. DILAKSANAKANNYA UPAYA-UPAYA YANG TERINTEGRASI DARI SELURUH PROGRAM KEGIATAN LINTAS SOPD GUNA Mendukung ketertarikan dari investor PMA ke Kabupaten Ciamis; dan segera membuat rencana umum penanaman modal guna mempublikasikan secara lengkap dan informatif mengenai ketersediaan potensi unggulan daerah yang memiliki daya saing, untuk menarik penanaman modal asing (PMA) yang berinvestasi ke Kabupaten Ciamis.
 - B. PEMERINTAH DAERAH SEGERA MELAKSANAKAN pendataan potensi daerah, dan melaksanakan standarisasi kualitas produk unggulan lokal dalam kerangka mensejajarkan daya saing dengan produk impor, serta melakukan upaya serius untuk meningkatkan promosi investasi daerah.
 - C. PEMERINTAH DAERAH AGAR Mencari investor yang mau mendirikan pabrik makanan olahan yang bahan bakunya dari produk unggas, karena potensi produksi unggas di Ciamis cukup tinggi dan terbesar di Jawa Barat.
18. UNTUK BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN KECAMATAN/DESA/KELURAHAN INSTANSI/INSTITUSI TERKAIT DALAM PENGUMPULAN DATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA MENINGKATKAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA MELALUI KEIKUTSERTAAN DALAM SETIAP EVENT YANG DISELENGGARAKAN.
19. UNTUK BIDANG KEARSIPAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT UNTUK SEGERA :
- A. MENGUSULKAN FORMASI FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA PENERIMAAN CPNS BERIKUTNYA SERTA MENGIKUTSERTAKAN PNS YANG ADA UNTUK MENGIKUTI DIKLAT DAN PEMBINAAN TENAGA FUNGSIONAL ARSIPARIS.

- B. MENGUSULKAN PEMBANGUNAN DEPO ARSIP SESUAI STANDAR DENGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI).
- C. MENGUSULKAN KEGIATAN UNTUK PEMUSNAHAN ARSIP YANG HABIS RETENSINYA.

20. UNTUK BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
- A. MELAKUKAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT IKAN DENGAN CARA MEMFUNGSIKAN TIM TUMBAK (TIM TEKNIS UPAYA PEMBERANTASAN BAHAYA PENYAKIT IKAN) YANG SUDAH DIBENTUK SEBELUMNYA, MERUBAH POLA PEMBUDIDAYA IKAN DARI SKALA RUMAH TANGGA MENJADI SKALA USAHA MELALUI PELATIHAN BUDIDAYA PERIKANAN, DAN MENINGKATKAN KEPEDULIAN PEMBUDIDAYA IKAN UNTUK MEMBATASI LALU LINTAS IKAN SAKIT AGAR TIDAK DIPERJUALBELIKAN SEHINGGA BISA MEMBATASI PENYEBARAN WABAH PENYAKIT IKAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.
 - B. MELAKUKAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERIKANAN UNGGULAN DAERAH SARANA PENUNJANG PROMOSI YANG BELUM LENGKAP AKAN DIAJUKANPADA TAHUN DEPAN.
 - C. PEMERINTAH DAERAH MELALUI SOPD TERKAIT MELAKUKAN UPAYA KONGKRIT DI SEKITAR SENTRA PRODUKSI PERIKANAN DAN UNTUK MENUNJANG PROGRAM AGROPOLITAN PERLU DI FASILITASI DENGAN PRASARANA TEMPAT TRANSAKSI JUAL BELI BERUPA PASAR IKAN, DAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PRODUKSI BENIH IKAN DARI BALAI BENIH IKAN (BBI) PERLU DISEDIAKAN INDUK BERKUALITAS BESERTA PAKANNYA SEHINGGA DAPAT DIHASILKAN BENIH YANG BERKUALITAS. SELAIN ITU JUGA PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMPERHATIKAN DAN MEMBANTU FASILITAS PERBENIHANNYA BAGI KELOMPOK UNIT PERBENIHAN RAKYAT YANG MEMPRODUKSI BENIH.
 - D. PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH HARUS DILAKUKAN SECARA SELEKTIF KEPADA KELOMPOK TANI YANG JELAS KEBERADAANYA BAIK SECARA KELEMBAGAAN MAUPUN KEGIATANNYA.
 - E. SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PEMBENIHAN (BBUG) AGAR DIMANFAATKAN DAN DIKELOLA DENGAN SEBAIK MUNGKIN UNTUK PENYEDIAAN BENIH DAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN LAINNYA.
21. UNTUK BIDANG PARIWISATA KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
- A. MELAKSANAKAN REVITALISASI PENATAAN OBYEK WISATA DAN PERINTISAN OBYEK WISATA YANG MENGACU PADA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPPDA) YANG TELAH DISUSUN.
 - B. MELAKSANAKAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PADA PENGEMBANGAN LOKASI WISATA, MENINGKATKAN PROMOSI WISATA SERTA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA.
22. UNTUK BIDANG PERTANIAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :
- A. TERKAIT POKJA KAWASAN AGROPOLITAN, AGAR PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS SENANTIASA MENGOPTIMALKAN TUPOKSI POKJA TERSEBUT, DENGAN DAYA DUKUNG ANGGARAN YANG MEMADAI.

- B. POTENSI KOMODITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KOMODITAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, KOMODITAS POTENSI PETERNAKAN, KOMODITAS PERIKANAN PERLU PRIORITAS PENUNJANGAN KEGIATAN PENYULUHAN DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.
- C. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERTANIAN MELALUI BIMTEK/SEKOLAH LAPANGAN/PELATIHAN TEKNIS DAN SEBAGAINYA.
- D. PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL PRODUKSI PERTANIAN MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN.
- E. PENINGKATAN AKSES PEMASARAN MELALUI TEMU USAHA, KEMITRAAN DAN KOORDINASI PELAKU USAHA PERTANIAN, PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI POTENSI KOMODITAS HASIL PERTANIAN.

23. UNTUK BIDANG PERDAGANGAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :

- A. SEGERA MENYEDIKAKAN TENAGA AHLI PENERA DAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN TENAGA AHLI PENERA DARI KAB/KOTA LAIN, BANGUNAN KEMETROLOGIAN LEGAL, SEHINGGA DAPAT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DIANTARANYA BERUPA PELIMPAHAN KEWENANGAN PUSAT KE DAERAH TENTANG KEMETROLOGIAN.
- B. MENINGKATKAN FASILITAS KERJASAMA/KEMITRAAN ANTARA PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN PENGUSAHA BESAR.
- C. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN MEMBERIKAN INFORMASI PASAR, POTENSI INVESTASI, PELAYANAN PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN KEPADA PELAKU USAHA PERDAGANGAN.
- D. MENINGKATKAN DAN MELENGKAPI FASILITAS PASAR RAKYAT YANG SESUAI STANDAR SNI 8152:2015 TENTANG SARANA PENDUKUNG PASAR.
- E. MENGOPTIMALKAN FASILITASI KEGIATAN PROMOSI PEMASARAN AGRIBISNIS DAN SELURUH POTENSI KOMODITI UNGGULAN DAERAH, DAN MENGOPTIMALKAN PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL.
- F. PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH BERUPA PASAR AGAR DIMAKSIMALKAN PEMANFAATANNYA DENGAN MANAJEMEN YANG BAIK AGAR BERDAMPAK TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PAD MELALUI RETRIBUSI DAERAH.

24. UNTUK BIDANG PENGAWASAN MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT

- A. MELAKSANAKAN PENAMBAHAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN ATAU AKSELERASI PROFESIONALISME APARATUR PENGAWASAN MELALUI SELEKSI TERBUKA PAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS UNTUK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWASAN.
- B. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGIRIMAN PARA PEJABAT FUNGSIONAL APIP UNTUK MENGIKUTI DIKLAT-DIKLAT SUBSTANTIF DAN UJIAN SERTIFIKASI.

- C. MENGOPTIMALKAN KINERJA KLINIK LAYANAN KONSULTASI GUNA MEMFASILITASI PERCEPATAN KEPATUHAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN, SERTA MENDORONG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK DAPAT TEPAT WAKTU, TEPAT MUTU, TEPAT MANFAAT DAN TERTIB ADMINISTRASI.
- D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA AGAR TERUS DIOPTIMALKAN, SERTA MENINDAK LANJUT SETIAP ADA TEMUAN ATAU ADUAN MASYARAKAT DENGAN SERIUS, AGAR MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN.
- E. MENAMBAH SDM DI SOPD INSPEKTORAT DAN DAN SATPOL PP DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA SOPD, MENINGAT OBJEK PENGAWASAN YANG BEGITU BANYAK OLEH INSPEKTORAT DAN PENEGAKAN PERDA SERTA URUSAN LAIN YANG ADA DI SATPOL PP BELUM DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL DIAKIBATKAN OLEH KEKURANGAN SDM.

25. UNTUK BIDANG PERENCANAAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT

- A. MENGGUNAKAN MODUL PENGANGGARAN YANG SUDAH TERSEDIA DALAM SISTEM APLIKASI UNTUK PROSES PENGANGGARAN, MELAKUKAN TRANSFER DATA ANTAR APLIKASI DAN MENINGKATKAN PERAN FORUM DATA DALAM PENYEDIAAN DAN AKURASI BASIS DATA PEMBANGUNAN.
- B. DALAM TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD, PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD, PELAKSANAAN MUSRENBANG, PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR HINGGA PENETAPAN RKPD OLEH BAPPEDA AGAR DAPAT DIOPTIMALKAN.
- C. KECEPATAN, KETEPATAN DAN AKURANSI DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD YAITU TAHAP PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD, PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL, PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD, DAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN SERTA FORUM OPD AGAR DAPAT DILAKSUNAKAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

26. UNTUK BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SOPD TERKAIT :

- A. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SECARA BERTAHAP.
- B. MENGUSULKAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN GEDUNG DIKLAT SESUAI KETENTUAN LAN RI MELALUI PENDANAAN APBD KABUPATEN.
- C. MENJALIN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH YANG TELAH TERAKREDITASI, PERGURUAN TINGGI DAN ORGANISASI PROFESI SERTA MELAKSANAKAN MAGANG (INTERNSHIP) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR.
- D. BAHWA PENEMPATAN PARA PEJABAT PERLU MEMPERTIMBANGKAN AZAS PROFESIONALISME, KOMPETENSI DAN PENGALAMAN YANG MEMADAI. SEHINGGA TEMPAT YANG BENAR DI DUDUKI OLEH PEJABAT YANG TEPAT DENGAN KOMPETENSINYA. DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN PROPORSIONALITAS DIPANDANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN ANALISA JABATAN DAN ANALISA DISTRIBUSI PENEMPATAN PNS.

E. PENGAJUAN ANGKA REKRUTMEN PNS HARUS TERUS DIAJUKAN KE PEMERINTAH AGAR RASIO ANGKA Pensiun yang jauh lebih banyak dibandingkan kuota rekrutmen bisa tidak terlalu jauh, dan disiplin ASN ditingkatkan.

27. Untuk bidang kesatuan bangsa dan politik kami merekomendasikan agar SOPD terkait mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik; mengoptimalkan peran dan fungsi perempuan di politik daerah; dan meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan.
28. Terkait anggaran refocusing dan realokasi APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 290.768.692.259,- (dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan anggaran refocusing untuk penanganan COVID-19 Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 142.548.027.085,- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) realisasi Rp. 140.621.141.688,- (seratus empat puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
- A. SOPD dalam menentukan skala prioritas anggaran yang akan di refocusing harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - B. Pengelolaan anggaran untuk program dan kegiatan penanganan COVID-19 harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas;
 - C. Satgas COVID-19 harus dapat lebih menjalankan fungsi sinergitas seluruh SOPD secara maksimal;

V. PENUTUP

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Harus diakui bahwa DPRD Kabupaten Ciamis belum mampu melakukan pembahasan terhadap LKJ Bupati Ciamis tahun 2020 ini secara komprehensif, sistematis dan lengkap karena situasi dan kondisi pembahasan LKJ ini pada saat Ciamis sedang dilanda pandemi COVID 19, tapi kami berusaha agar rekomendasi ini dapat memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang bagaimana posisi LKJ tersebut dilihat dari sisi RPJMD, RKPD dan APBD tahun 2020.

Sungguhpun demikian, dengan rekomendasi sebagaimana kami sampaikan. Paling tidak, telah bekerja dengan mengedepankan objektivitas dan rasionalitas. Dengan berbekal semangat dan keinginan serta ikhtiar penuh kesungguhan untuk bersama - sama mewujudkan **MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA**. Setidaknya rekomendasi ini dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran umum tentang potret yang utuh bahwa pembangunan di

KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2020 **TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN** PERENCANAAN YANG TELAH DITETAPKAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS, MENEGASKAN BAHWA REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIAMIS DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN HARUS MENGAKOMODIR PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI. OLEH KARENA ITU SESUAI DENGAN TAHAPAN KAMI MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN SELURUH FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS PADA TANGGAL 29 APRIL 2021. PADA PRINSIPNYA **SELURUH FRAKSI MENYETUJUI** REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS TAHUN 2020.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SEBELUM KAMI MENGAKHIRI REKOMENDASI INI, IZINKAN KAMI UNTUK MENGAJAK KEPADA KITA SEMUA BERMUNAJAT KEPADA ALLAH YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA RAHIM, AGAR WABAH PANDEMI COVID 19 INI SEGERA BERAKHIR DAN KITA SEMUA TERSELAMATKAN DARI WABAH INI. SELANJUTNYA KAMI JUGA MENGINGATKAN DALAM KONTEK LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020, ALLAH SWT TELAH BERSUMPAH DEMI WAKTU, SESUNGGUHNYA SESEORANG ADA DALAM KEADAAN RUGI, *KECUALI ORANG – ORANG YANG BERIMAN, ORANG – ORANG YANG BERAMAL SHALEH DAN ORANG – ORANG YANG SALING MENGINGATKAN DALAM KEBENARAN DAN KESHABARAN*. DEMIKIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIAMIS TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2020 INI KAMI SAMPAIKAN. JAZAKUMULLAHU AKHSANAL JAZA KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA PIHAK ATAS SEGALA PERHATIANNYA. MUDAH-MUDAHAN MEMBERIKAN MANFAAT UNTUK SEMUA. AMIEN YA RABBAL 'ALAMIEN.

**WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIEQ
NUUUN WAL QOLAM WAMA YASTHURUN
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB**

CIAMIS, 3 MEI 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,**


NANANG PERMANA, SH